

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KESEMPATAN  
UNTUK MENGGELAPKAN PAJAK, PERILAKU KORUPSI  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN  
MODERASI PREFERENSI RESIKO  
(STUDI KASUS HOTEL, PENGINAPAN  
DAN RUMAH KOST DI  
TANJUNGPINANG)**

OLEH

NAMA : DICKY HERIANTO

NIM : 13622188

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2020**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KESEMPATAN  
UNTUK MENGGELAPKAN PAJAK, PERILAKU KORUPSI  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN  
MODERASI PREFERENSI RESIKO  
(STUDI KASUS HOTEL, PENGINAPAN  
DAN RUMAH KOST DI  
TANJUNGPINANG)**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

OLEH

NAMA : DICKY HERIANTO

NIM : 13622188

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2020**

**TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KESEMPATAN  
UNTUK MENGGELAPKAN PAJAK, PERILAKU KORUPSI  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN  
MODERASI PREFERENSI RESIKO  
(Studi Kasus Hotel, Penginapan dan Rumah *Kost* di Tanjungpinang)**

Diajukan Kepada

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang


Oleh

Nama : DICKY HERIANTO

NIM : 13622188


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA.  
NIDN. 1020037101 /Lektor

Pembimbing Kedua



Afriyadi, S.T. M.E.  
NIDN. 10030517101/ Asisten Ahli



Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.  
NIDN. 1007036603 / Lektor

**HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KESEMPATAN  
UNTUK MENGGELAPKAN PAJAK, PERILAKU KORUPSI  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN  
MODERASI PREFERENSI RESIKO  
(Studi Kasus Hotel, Penginapan dan Rumah *Kost* di Tanjungpinang)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :


Nama : DICKY HERIANTO

NIM : 13622188


Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal  
Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian


Ketua,

  
Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA.  
NIDN./1020037101/Lektor

Sekretaris

  
Meidi Yanto, SE.M.Ak.  
NIDN. 8804900016/ Lektor

Anggota

  
Bambang Sambodo, S.E, M.Ak.  
NIDN. 8833900016/Asisten Ahli

Tanjungpinang, Juni 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang,

Ketua,

  
  
Marlinda, SE, M.Ak.Ak.CA.  
NIDN. 1029127801 / Lektor



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DICKY HERIANTO  
NIM : 13622188  
Tahun Angkatan : 2013  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.09  
Program Studi/Jenjang : Akuntansi /Strata-1 (Satu)  
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,  
KESEMPATAN UNTUK MENGGELAPKAN  
PAJAK, PERILAKU KORUSI TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN  
MODERASI PREFERENSI RESIKO  
(Studi Kasus Hotel, Penginapan, dan Rumah Kost di  
Tanjungpinang)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku

Tanjungpinang, Juni 202



DICKY HERIANTO  
NIM. 13622188

## **HALAMAN MOTTO**

“Jadikan orang yang membenci dan menyakitimu sebagai semangat dan motivasi untuk tetap berjuang dan tetap ingat bahwa ada hal yang harus terus diperjuangkan dan wajib dibayar dengan kesuksesan”.

“Jangan ragu dan jangan berkecil hati ketika saat ini kamu masih dipandang sebelah mata, buktikan bahwa suatu saat kamu layak mendapatkan kedua matanya”.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk, Ayahanda ...

Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk Bunda, terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah Bunda lakukan, semua yang terbaik.

Terima kasih selanjutnya untuk kakak-kakak saya yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan doa yang tanpa henti yang selama ini sudah menjadi kakak sekaligus sahabat bagi saya. Kalian adalah tempat saya berlari ketika saya merasa tidak ada yang memahami di luar rumah.

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing, Ibu yang dengan sabar melayani saya. Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk Sahabat Karib. Terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 5 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.

Untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kesempatan untuk Menggelapkan Pajak, dan Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Preferensi Risiko (Studi Kasus Hotel, Penginapan dan Rumah *Kost* Di Tanjungpinang)”**. tepat pada waktunya.

Usulan penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan. Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan usulan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak. CA Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan..
2. Ibu Ranti Utami, SE, M.Si. Ak. CA Selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
3. Ibu Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA Selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan dan Pembimbing Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan



4. Bapak Imran Ilyas, MM Selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
5. Ibu Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi
6. Bapak Afriyadi, ST.MM Selaku Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
7. Rekan-rekan angkatan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan .

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Tanjungpinang, Mei 2020

penulis

## DAFTAR ISI

ii

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 Batasan Masalah .....	11
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	11
1.5.2 Kegunaan Praktis .....	12
1.6 Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori .....	15
2.2 Kerangka Pemikiran .....	45
2.3 Hipotesis .....	46
2.4 Penelitian Terdahulu.....	46

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Jenis Data.....	56
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.4 Populasi dan Sampel.....iii.....	57
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	61
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	63
3.7 Metode Analisis Data.....	65

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum .....	70
4.2 Pembahasan .....	92

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran .....	101

### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Populasi.....	iv	58
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Lama Memiliki NPWP Tahun 2020.....		75
Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif.....		76
Tabel 4.3 Hasil Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....		78
Tabel 4.4 Hasil Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....		79
Tabel 4.5 Hasil Validitas Kesempatan Menggelapkan Pajak.....		79
Tabel 4.6 Hasil Validitas Perilaku Korupsi .....		80
Tabel 4.7 Hasil Validitas Preferensi Resiko .....		81
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas .....		82
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Asumsi Normalitas.....		83
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas.....		84
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas.....		85
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....		86
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Model 1 .....		87
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Model 2 .....		88
Tabel 4.15 Hasil Pengujian Model 3 .....		88
Tabel 4.16 Hasil Pengujian Model 4 .....		90
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Model 5 .....		91
Tabel 4.18 Hasil Pengujian Model 6 .....		92

## DAFTAR GAMBAR

v

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 2 Contoh Grafik P-Plot .....	68

## LAMPIRAN

vi

<b>Lampiran</b>	<b>Judul</b>
-----------------	--------------

LAMPIRAN 1	Surat Persetujuan Responden
------------	-----------------------------

LAMPIRAN 2	Quesioner
------------	-----------

LAMPIRAN 3	Master Tabel
------------	--------------

LAMPIRAN 4	Hasil SPSS
------------	------------

LAMPIRAN 5	Surat Keterangan Objek Penelitian
------------	-----------------------------------

LAMPIRAN 6	Curriculum Vitae
------------	------------------

LAMPIRAN 7	Plagiat
------------	---------



## **ABSTRAK**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KESEMPATAN UNTUK MENGGELAPKAN PAJAK, PERILAKU KORUSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERASI PREFERENSI RESIKO (Studi Kasus Hotel, Penginapan, dan Rumah Kost di Tanjungpinang)**

Dicky Herianto.13622188. Program Studi S1 Akuntansi Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.@gmail.com

Pemerintah memanfaatkan pajak untuk mengadakan pembangunan dan penyediaan prasarana umum bagi masyarakat, seperti: berupa jalan raya, jembatan, penerangan jalan, saluran air, halte, rumah sakit, sekolah, dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan meliputi pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan Nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan pada wilayah negara secara menyeluruh. Sedangkan Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan pada masing-masing daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Hotel, Penginapan dan Rumah Kost di Tanjungpinang dengan menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kuantitatif dengan populasi 101 orang dan sampel berjumlah 101 orang, analisis menggunakan kuesioner, observasi dan studi pustaka.

Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, kesempatan menggelapkan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, preferensi risiko memoderasi secara signifikan pengaruh kesempatan menggelapkan pajak terhadap kepatuhan pajak dan preferensi risiko memoderasi secara signifikan pengaruh korupsi oknum pajak terhadap kepatuhan pajak

Skripsi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) Pembangunan, Mei 2020.  
(xi + 99 halaman + 19 Tabel + 2 Lampiran)

Referensi : 14 Buku ( 2014 – 2019 dan 38 jurnal)

Dosen Pembimbing 1 : Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA .

Dosen Pembimbing 2 : Afriyadi, ST.MM

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Kesempatan Untuk Menggelapkan Pajak, Perilaku Korupsi, Kepatuhan Wajib Pajak , Moderasi Preferensi Risiko

## ABSTRACT

*THE EFFECT OF TAX AWARENESS AWARENESS, OPPORTUNITIES FOR DARKING TAXES, CORRUPTION BEHAVIOR OF TAXPAYER OBLIGATION WITH MODERATION OF RISK PREFERENCES  
(Case Study of Hotels, Lodging and Home House in Tanjung Pinang)*

*Dicky Herianto.13622188. Bachelor of Accountancy Study Program of the School of Economics (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. @ gmail.com*

*The government uses taxes to carry out the construction and provision of public infrastructure for the community, such as: roads, bridges, street lighting, waterways, stops, hospitals, schools, and various other public interests aimed at welfare for the community. Development includes national and regional development. National Development is development that is carried out in the territory of the country as a whole. Whereas Regional Development is development carried out in each region.*

*This research was conducted at Hotels, Lodging and Home House in Tanjungpinang using quantitative descriptive research type with a population of 101 people and a sample of 101 people, analysis using a questionnaire, observation and literature study.*

*Based on the analysis conducted, the results show that taxpayer awareness has a positive and significant effect on tax compliance, tax evasion opportunities have a negative and significant effect on tax compliance, corruption has a negative and significant effect on tax compliance, risk preference significantly moderates the effect of tax evasion opportunities on tax compliance and risk preference significantly moderates the effect of corrupt tax persons on tax compliance*

*Thesis. School of Economics Development (STIE) Development, May 2020.  
(xi + 99 pages + 19 tables + 2 appendices)*

*References: 14 books (2014 - 2019 and 38 journals)*

*Supervisor 1: Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA .*

*Supervisor 2: Afriyadi, ST.MM*

*Keyword : Taxpayer Awareness, Opportunities to Darken Taxes, Corruption Behavior, Taxpayer Compliance, Moderation of Risk Preferences*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar. Pajak sangat penting digunakan untuk pembangunan Negara dan untuk memenuhi kebutuhan Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin pesatnya pembangunan suatu Negara merupakan salah satu indikator berkembangnya Negara tersebut. Beberapa tahun terakhir Sektor Pajak mendapatkan perhatian yang sangat luas. Mulai dari penerimaan pajak, penggunaan pajak dan pelanggaran yang terjadi dalam perpajakan. Karena pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun (Hidayati, 2014)

Dengan Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa melakukan usaha guna meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Tersedianya penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana dan program yang dilakukan oleh setiap unit pemerintahan (departemen, kementerian, badan dan lembaga negara lainnya) setiap tahun (Pandiangan, 2019).

Berdasarkan fakta dalam empat tahun terakhir (tahun 2014-2017) penerimaan pajak belum pernah mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut pada tahun 2014 target penerimaan pajak Rp. 1.246,1 T yang terealisasi hanya Rp.

1.143,3 T, pada tahun 2015 target penerimaan pajak Rp. 1.294,2 T yang terealisasi hanya Rp. 1.055 T, pada tahun 2016 target penerimaan pajak Rp. 1.355 T yang terealisasi hanya Rp. 1.105 T, pada tahun 2017 target penerimaan pajak Rp. 1.450,9 T yang terealisasi hanya Rp. 1.339,8 T. Bahkan rasio pajak kita tertinggal jauh. Jika rasio pajak menurut Bank Dunia saat ini rata-rata sekitar 14,8%, maka Indonesia masih bertengger di kisaran 11%. Rendahnya rasio pajak itu sendiri menjadi salah satu parameter bahwa tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia masih rendah (Dirjen Pajak, 2017).

Jika Pajak dilihat dari wewenang pemungutannya, maka menurut Mardiasmo (2016) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah disamping pendanaan oleh pemerintah pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak, mulai dari pajak provinsi hingga pajak kota/kabupaten. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kota/kabupaten diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah memanfaatkan pajak untuk mengadakan pembangunan dan penyediaan prasarana umum bagi masyarakat, seperti: berupa jalan raya,

jembatan, penerangan jalan, saluran air, halte, rumah sakit, sekolah, dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan meliputi pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan Nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan pada wilayah negara secara menyeluruh. Sedangkan Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan pada masing-masing daerah.

Dengan adanya kebijaksanaan mengenai pelaksanaan otonomi daerah, tiap daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk juga pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah. Sumber penerimaan daerah dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) adalah berupa penerimaan dalam sektor pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Pajak Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan APBD yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat di ketahui bahwa penerimaan dari Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Propinsi Kepulauan Riau yang banyak dikunjungi wisatawan mancanega. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, sesuai undang-undang, tidak dapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Berdasarkan data BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah) Kota tanjungpinang tahun 2019 pencapaian pajak daerah dari 11 jenis pajak pada 2019 mencapai Rp 87 miliar dari target sebesar Rp 81 miliar. Namun masih ada kekurangan atau yang belum



mencapai target terutama hotel yaitu mencapai Rp7,5 miliar dari target Rp7,8 miliar dengan jumlah Wajib Pajak (WP) sebanyak 117 objek.

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan dengan Peraturan Daerah (PERDA), begitu juga dengan pemungutan pajak hotel. Dimana tarif pemungutan pajak hotel tersebut adalah 10%. Tarif pemungutan pajak hotel sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah yaitu pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2010.

Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada negara, dimana rakyat dan pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab. Tanggung jawab dari pemerintah adalah melakukan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak melakukan pemungutan atas rakyat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab rakyat adalah membayar pajak, lalu berhak untuk mengawasi penggunaan iuran yang telah dibayarkan kepada negara.

Faktor yang mempengaruhi rakyat dalam kepatuhan membayar pajak bisa disebabkan oleh kesadaran Wajib Pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak dan faktor dari luar yaitu perilaku korupsi oknum pajak. Ketiga faktor ini telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pajak pernah diteliti oleh Utami & Kardinal (2017) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Namun berbeda dengan penelitian (Kamil,

2015) yang menjelaskan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Tujuan pemerintah dan tujuan wajib pajak sangat bertentangan mengenai pembayaran pajak. Tujuan pemerintah adalah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak sedangkan sebaliknya tujuan wajib pajak adalah ingin meminimalkan besarnya pajak yang akan dibayarnya. Sekarang ini sistem pemungutan pajak *self assesment* yang berlaku di Indonesia memberi kebebasan wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang terutang. Sehingga menurut Ningsih dan Pusposari (2016) hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang terutang melalui mekanisme perencanaan pajak (*Tax Planning*) Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak terutang melalui cara yang telah jelas diatur dalam peraturan perpajakan (Ningsih dkk, 2015). Terdapat dua jenis perencanaan pajak yang dikenal masyarakat, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Christian (2010) dalam Ningsih dan Pusposari (2014), perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terletak pada kepatuhannya atas peraturan yang sedang berlaku. Penghindaran pajak melakukan usaha meminimalkan jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada sehingga dianggap tidak melanggar aturan. Berbeda dengan penggelapan pajak yang melakukan usaha meminimalkan pajak terutang dengan menggunakan cara melanggar hukum, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Hal yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)

biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang menyulitkan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu sehingga harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Menurut Ika (2012) dalam Resikno, Rini dan Novitasari (2016) tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan.

Fenomena yang terjadi terkait oleh Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tanjungpinang dari total 101 hotel, penginapan dan rumah kost ada 22 hotel, 11 penginapan dan 15 rumah *kost* yang tidak patuh dalam membayar pajak dan ada keganjalan dari hotel tersebut dimana terdapat kecurangan-kecurangan. Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dari pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui semua seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk

melakukan penggelapan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang (Ulfa, 2015).

Salah satu kasus yang sempat ramai di Indonesia dalam berita adalah kasus Gayus Tambunan (PNS golongan IIIA, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan) dan Suwir Laut. Dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus dan Suwir Laut dapat memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Saat ini, kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak (Widodo,2010:5 dalam Silaen, 2015).

Gayus terlibat tiga pasal berlapis, yaitu korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Direktur Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany menjelaskan tindakan Gayus yang menerima uang suap dari perusahaan atau wajib pajak nakal memberi pengaruh negatif kepada sebagian wajib pajak untuk membayar pajak (Rini, 2013 dalam Ningsih dan Pusposari, 2014). Suwir Laut dianggap memanipulasi Surat Pemberitahuan Laporan Pajak Tahun (SPT) Asian Agri Group dalam kurun waktu 2002-2005 dan mengubah dokumen pada beberapa pendapatan anak perusahaan (fiktif). Dengan begitu, keuntungan Asian Agri berkurang, sehingga pembayaran pajak mereka pun menjadi ikut berkurang. Akibat perbuatan Suwir Laut, pendapatan negara dirugikan sekitar Rp1,25 triliun (Fickar, 2014).

Dalam penelitian Mc Gee,et.al (2015) menunjukkan bahwa meskipun pandangan penggelapan pajak etis dilakukan, tetapi ada juga yang kuat merasa

bahwa penggelapan pajak itu tidak etis untuk dilakukan dalam beberapa kasus. Penelitian pada siswa AS menemukan rata-rata penggelapan pajak kurang diterima karena mereka percaya bahwa penggelapan pajak salah secara moral sedangkan siswa Hong Kong mereka membenarkan penggelapan pajak karena alasan pemerintah yang korupsi dan penggunaan yang tidak adil dari uang yang dikumpulkan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari 3 penelitian sebelumnya, yaitu penelitian (Nzioki & Peter, 2014) dengan judul “*Analysis of Factor Affecting Tax Compliance in Real Estate Sector: A Case of Real Estate Owners in Nuruku Town, Kenya*” dengan mengambil variabel kesempatan untuk menggelapkan pajak. Dan mengambil 2 variabel independen dari penelitian (Muslimawati, 2015) yaitu kesadaran wajib pajak dan korupsi. Serta menambahkan variabel preferensi risiko dari penelitian (Yulianty, 2015)

Alasan melakukan penelitian ini adalah ingin menguji penelitian (Nzioki & Peter, 2014) yaitu variabel independen mengenai kesempatan untuk menggelapkan pajak yang dilakukan di Kenya untuk diterapkan di Indonesia. Selain itu menguji lagi 2 variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan korupsi dari penelitian (Muslimawati, 2015) yang hasilnya belum konsisten. Selain itu berbeda dengan penelitian terdahulu penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu preferensi risiko. Preferensi risiko ini ditambahkan sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah mampu memperlama atau memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak dan korupsi oknum pajak terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berbagai macam hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kesempatan untuk Menggelapkan Pajak, dan Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Preferensi Risiko (Studi Kasus Hotel, Penginapan dan Rumah Kost Di Tanjungpinang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kesempatan untuk menggelapkan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah perilaku korupsi oknum pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah preferensi risiko mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah preferensi risiko mempengaruhi hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah preferensi risiko mempengaruhi hubungan antara perilaku korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak?



### **1.3 Batasan Masalah**

Agar tidak memperluas pembahasan pada penelitian ini maka penulis membatasi subjek penelitian ini yaitu berfokus kepada Wajib Pajak Hotel, Penginapan dan Rumah *Kost* di Tanjungpinang Tahun 2020.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesempatan untuk menggelapkan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh perilaku korupsi oknum pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak
5. Untuk mengetahui hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak
6. Untuk mengetahui hubungan antara perilaku korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Ilmiah**

Secara ilmiah penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai bahan referensi

penelitian sekaligus dapat pula menggambarkan sejauh mana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kesempatan untuk Menggelapkan Pajak, dan Perilaku Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Preferensi Risiko pada wajib pajak badan hotel di Tanjungpinang. Disamping itu juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan seluruh pembaca khususnya dalam mengetahui tingkat pemahaman tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada hotel, penginapan dan rumah *kost* di tanjungpinang

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### 1. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan wajib pajak lebih patuh dalam peraturan perpajakan

#### 2. Bagi pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kesempatan untuk Menggelapkan Pajak, dan Perilaku Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Preferensi Risiko pada Hotel di Tanjungpinang, selain itu dapat juga dijadikan sebagai pedoman penelitian terdahulu dan diharapkan dapat pula berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama dan dengan objek penelitian yang berbeda. Diharapkan penelitian ini bisa menambah kontribusi ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak. Serta menjadi sumber

inspirasi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan pajak.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai gambaran umum dari masalah penelitian yang dilakukan yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan secara garis besar keterkaitan masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup teori-teori, baik teori dasar maupun teori penunjang yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai pedoman atau landasan konsep tua dalam pemecahan masalah yang saling mendukung untuk memecahkan permasalahan dan akhirnya mencapai tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini Terdiri dari metode penelitian, operasional variable penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas tentang gambaran umum penelitian, hasil analisis penelitian berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, kesempatan untuk menggelap-

kan Pajak, dan Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Preferensi Risiko

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil analisis pembahasan temuan peneliti dalam Bab IV.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **1. Pengertian**

Menurut P.J.A Andriani dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11) mengatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2). Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Mardiasmo (2015), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun pengertian menurut Undang-Undang yang tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

## **2. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut (Putri, Elisabeth T.M ; Suandy, 2014) antara lain sebafei berikut:

### **a. Fungsi Finansial (*budgeter*)**

Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **b. Fungsi Mengatur**

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan



sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:

- 1) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- 3) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan.

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara, khususnya membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang terdapat dalam buku Waluyo (2016:6), yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya guna pembiayaan pembangunan.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi

(Mardiasmo 2015 : 1), yaitu :

a. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Dari ciri-ciri tersebut terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Ilyas (2014) yaitu:

a. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana pembiayaan pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk

pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Mujiyati dan Aris, 2015:6), yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### d. Fungsi Redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **3. Wajib pajak**

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Irianto, 2014). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2017: 276).

Selain itu, wajib pajak merupakan objek pajak dengan syarat-syarat objektif berdasarkan undang-undang yaitu dalam rangka UU PPh 1984 menerima atau mendapatkan penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri (Suminarsasi, 2016:7).

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam KUP, ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) dibedakan perlakuannya (*tax treatment*) antara wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan (Rosdiana, 2015)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: “Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

#### **4. Jenis pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Resmi (2016:7), yaitu:

##### **a. Menurut Golongan**

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
- 2) Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

##### **b. Menurut Sifat**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

2) Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungut

1) Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing

Menurut Etty Muyassaroh (2016:8) pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai berikut:

a. Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjek dalam arti memerhatikan keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objek tanpa memerhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## b. Menurut Lembaga Pemungut

### 1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Pemungutannya dikelola oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai. Contohnya : Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

### 2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Departemen Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

## c. Menurut Golongan

### 1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang secara ekonomis harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif pajak langsung dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (Periodik). Contohnya : Pajak Penghasilan

### 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang secara ekonomis pada akhirnya da-



pat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara administratif tidak dikenakan berulang-ulang tetapi hanya dikenakan bila terjadi hal-hal atau peristiwa yang dikenakan pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Mardiasmo (2016:29), pajak dikelompokkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Sistem Pemungutannya

- 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Berdasarkan Sifatnya

- 1) Pajak Subyektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 2) Pajak Obyektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak

c. Berdasarkan Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pembagian pajak dibagi menjadi tiga (Suandy, 2015:35) yaitu :

a. Pembagian Pajak berdasarkan Golongannya :

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri

oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya : Pajak Penghasilan (PPH).

## 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### b. Pembagian Pajak berdasarkan sifatnya :

#### 1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum.

#### 2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja

Menurut Y.Sri Pudyatmoko (2016:19) Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut :

#### a. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Resmi (2016:7) sistem pemungutan pajak yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparaturnya.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Waluto (2016:17) system pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan Pajak yang memberikan wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- 2) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 3) Wajib Pajak bersifat Pasif.

b. *Self assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem garis besar dalam perpajakan dikenal tiga system yaitu, *official assesment system*, *self assesment system*, dan *with holding tax system* (Mujiyati dan Aris, 2011:10). Di Indonesia pernah melaksanakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

a. *Official Assesment Sytem*

Adalah sistem yang mempunyai wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus sehingga inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada fiskus. Dalam sistem ini fiskus yang lebih aktif untuk mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sampai penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak). Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak tergantung peran aktif fiskus. Ciri-cirinya (Mardiasmo, 2016:7) :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

Wajib pajak bersifat pasif.

2) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah sistem yang memberikan wewenang untuk memenuhi hak dan kewajiban ada pada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan

baik menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang dibayar serta mempertanggungjawabkan pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan demikian wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Sitem Pemungutan Pajak menurut Neneng Haryanti (2016:22)

a. *Official Assessment System.*

Sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System.*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding System.*

Sitem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2.1.2 Kepatuhan Pajak**

### **1. Pengertian**

Menurut Susilawati, dkk (2013),”kepatuhan pajak adalah suatu sikap terha-

dapat fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.”Menurut Kurnia (2010) dalam Khasanah (2014), kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.”Kepatuhan wajib pajak juga berarti dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Ilhamsyah, dkk. 2016).

Menurut penjelasan dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak membayar pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2016 ;138).

Menurut Zain dalam Wijoyanti (2016:128) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban

perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak**

Menurut Rustiyaningsih (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

### **a. Pemahaman Tentang Sistem *Selfs Assessment***

Pemahaman tentang sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak

b. Kualitas Pelayanan. Pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dan kualitas pelayan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

### **c. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

### **d. Tingkat Penghasilan**

Tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib paj-



ak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak.

e. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak atas kewajibannya, kewajiban moral, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan.

Menurut Putri, dkk. (2016:78), kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

b. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar PKB.

c. Kualitas Pelayanan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada kepuasan dan rasa senang oleh pelayanan yang

diberikan oleh KB SAMSAT sehingga wajib pajak akan membayar PKB dengan sukarela.

d. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PKB adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar PKB.

Menurut Rustiyaningsih (2016:126), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

a. Pemahaman Tentang Sistem *Self-Assessment*

Pemahaman tentang sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak

b. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dan kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

Menurut Chaizi Nasucha seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2016:139), kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
- b. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT);
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan

d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Menurut Devano dan Rahayu (2016:112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara;
- b. Pelayanan pada wajib pajak;
- c. Penegakan hukum perpajakan;
- d. Pemeriksaan pajak;
- e. Tarif pajak.

### **2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak**

#### **1. Pengertian**

Menurut Nasution dalam Randy (2016) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Arum,2016).

Kesadaran wajib pajak menurut (Nasution, 2016:62) “merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Kesadaran wajib pajak menurut Manik Asri (2016:5) “kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati

ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajibannya.”

Sedangkan menurut Nurmantu (2015:7) menyatakan bahwa “kesadaran wajib pajak menyatakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Jatmiko (2014) menjelaskan “bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti.” Menurutnya “kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga Kesadaran wajib pajak dan kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.”

## **2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Septi Wuri Handayani (2014), terdapat indikator pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu :

- a. Wajib pajak harus memiliki NPWP
- b. Pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
- c. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban perpajakannya
- d. Pemahaman wajib pajak terhadap penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan tarif pajak terbaru yang dikenakan kepada wajib pajak.”

Menurut Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak apabila wajib pajak telah melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan.

#### **2.1.4 Kesempatan Untuk Menggelapkan Pajak**

##### **1. Pengertian**

Menurut Mardiasmo (2016:9), penggelapan pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Pengertian penggelapan pajak menurut Moh. Zain (2015:44) adalah manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedang penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefesiesikan pembayaran jumlah pajak yang terutang

Penyebab Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) diantaranya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh terhadap peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tariff pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak (Safri Nurmantu, 2015).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, bahwa Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah Usaha Wajib Pajak untuk mengurangi atau sama sekali

menghapusbeban pajak dan merupakan tindakan usaha yang tidak dibenarkan karena sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Cara usaha ini merupakan *illegal* (usaha yang tidak dibenarkan) yang dilakukan oleh wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak dengan melakukan tindakan yang menyimpang (*irregular acts*), yaitu meminimalkan pembayaran pajak, tidak melaporkan pajak secara utuh atau memanipulasi jumlah pajak yang terutang serta berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) lainnya yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Hal ini merupakan tindak pidana karena sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

Kesempatan untuk menggelapkan pajak terjadi karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan *Self Assessment system*. Sistem ini memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajaknya sendiri. Sehingga ada kesempatan untuk wajib pajak menggelapkan pajak. Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan adalah negatif, yaitu dengan adanya kesempatan untuk menggelapkan pajak, akan menurunkan kepatuhan. Penelitian ini pernah dilakukan oleh (Nzioki & Peter, 2014) di Kenya dan hasilnya adalah kesempatan untuk menggelapkan pajak menurunkan kepatuhan pajak.

## **2. Indikator Penggelapan Pajak**

Menurut Moh. Zain (2015:51), tindakan penggelapan pajak ini dapat dilihat dari indikator penggelapan pajak sebagai berikut:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.
- c. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan Pengusahan Kena Pajak (PKP).
- d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
- e. Berusaha menyuap fiskus

### **2.1.5 Perilaku Korupsi**

Korupsi menurut Danang (2014: 125) dapat diartikan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Chablullah Wibisono (2014: 22) Pengertian korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara.

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *publik official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi (Chaerudin Dkk, 2015).

Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang telah ada sejak jaman dulu hingga sekarang. Dalam ilmu akuntansi, korupsi adalah bagian dari kecurangan

namun secara operasional istilah korupsi lebih terkenal dibandingkan kecurangan. Di Indonesia perilaku korupsi oknum pajak terkenal sejak adanya kasus Gayus Tambunan tahun 2011. Pada saat citra perpajakan Indonesia telah diperbaiki untuk meningkatkan penerimaan pajak, kasus Gayus membuat buruk citra perpajakan Indonesia. Dalam penelitian ini bukan hanya menguji pengaruh korupsi terhadap kepatuhan pajak namun menambahkan preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Korupsi adalah kejadian yang tengah menjadi topik mengenai pelaku atas perusakan dalam suatu aturan dan kelembagaan melalui media sehingga mengorbankan kepentingan yang lebih luas dibandingkan menganalisis kejadian sosial, latar belakang politik, dan ekonomi.

Perpajakan Indonesia telah diperbaiki sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian setiap warga negara Indonesia untuk rajin dan taat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak. Penelitian terdahulu mengenai korupsi oknum pajak ini pernah diteliti oleh (Suciaty, 2014) yang menjelaskan bahwa setelah adanya kasus korupsi, wajib pajak cenderung enggan membayar pajak.

#### **2.1.6 Indikator Perilaku Korupsi**

Korupsi merupakan suatu tindakan pidana yang memberikan dampak buruk yaitu merugikan banyak pihak, selain itu dapat diartikan sebagai penyalahgunaan amanah demi kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang. Menurut Desy Kurniasih (2015) indikator-indikator korupsi diantaranya :



1. Gratifikasi, pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan kepada pihak berwenang sehingga dapat memperkaya diri atau dapat dikatakan pencucian uang.
2. Kerugian keuangan negara, pejabat publik melakukan suatu tindakan yang merugikan keuangan negara seperti halnya dalam penggelapan uang dalam suatu proyek.
3. Suap menyuap, seorang pejabat publik yang melakukan suap menyuap agar terhindar dari masalah akan mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan.
4. Pemerasan, seorang pejabat publik atau tidak yang melakukan pemerasaan terhadap suatu orang atau organisasi demi kepentingan pribadi.
5. Bukti palsu, tindakan korupsi dengan membuat suatu catatan transaksi yang berbeda dengan catatan yang sebenarnya atau membuat catatan dengan kegiatan yang tidak dilakukan
6. Bantuan kepentingan dalam pengadaan
7. Penggelapan dalam jabatan
8. Segala sesuatu yang dapat memperkaya, menguntungkan diri sendiri atau sekelompok orang dengan menyalahgunakan kepercayaan dapat dikatakan dengan korupsi. Korupsi dapat merugikan orang banyak terutama korupsi yang dilakukakan oleh pejabat publik dapat merugikan uang negara dan merugikan masyarakat.

### 2.1.7 Preferensi Risiko

Menurut Kotler preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada. Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi (Kotler dan Keller, 2017). Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab mendefinisikan preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas (Rifa'atul Machmudah, 2015).

Menurut Jones (2014 : 142) risiko adalah kemungkinan pendapatan yang diterima (*actual return*) dalam suatu investasi akan berbeda dengan pendapatan yang diharapkan (*expected return*). Semakin besar penyimpangan antara hasil sesungguhnya dengan hasil yang diharapkan, berarti semakin besar risiko yang akan ditanggung. Hsee dan Weber mengungkapkan bahwa preferensi risiko didefinisikan sebagai kecenderungan seorang individu untuk memilih opsi berisiko. Dapat diartikan juga bahwa preferensi risiko adalah sikap pembuat keputusan atau investor untuk sebuah risiko (Agustina, 2015).

Definisi tentang risiko sudah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah definisi risiko menurut (Prof.Dr.Ir.Soemarno,M.S.) yang mendefinisikan risiko yaitu suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut resiko. Sedangkan menurut (Subekti), definisi risiko adalah risiko kewajiban

memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Menurut (Vaughan), definisi risiko dibagi menjadi tiga definisi, yaitu *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kans kerugian) yaitu berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian.

Dalam ilmu statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal *chance of loss* 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada. Kemudian *Risk is the possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian) adalah istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif. Lalu *Risk is uncertainty* (Risiko adalah ketidakpastian) yang pengertiannya *Uncertainty* dapat bersifat *subjective* dan *objective*. *Subjective uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. *Objective uncertainty* akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut. Dari uraian definisi risiko menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi yang muncul karena suatu ketidakpastian dengan suatu keadaan yang merugikan bagi individu maupun badan/perusahaan yang memungkinkan terjadi risiko. Risiko dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa suatu kondisi yang timbul karena suatu ketidakpastian yang menimbulkan ketidakpatuhan suatu wajib pajak dan merugikan bagi badan/perusahaan.

Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan dan teori prospek. Dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungan antara kepatuhan pajak dengan pemahaman tentang peraturan pajak terdapat dalam teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **2.1.8 Indikator Preferensi Risiko**

Menurut Nicholson et al (2005) dalam Adiasa (2013), Indikator dalam preferensi risiko adalah:

1. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan dikaitkan pada kondisi keuangan pada seseorang. Seseorang yang memiliki investasi tidak dapat terhindar dari risiko, seperti tidak mendapat dividen dan mengalami kerugian atau *Capital loss*. Adapun juga seseorang yang berwirausaha tidak dapat terhindar dari risiko keuangan. Intinya seseorang yang mengalami kebangkrutan termasuk dalam risiko keuangan. Hal tersebut akan mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak dalam melaporkan pajak.

## 2. Risiko Kesehatan

Kesehatan seseorang tentu mempengaruhi dalam menjalankan berbagai aktifitas. Salah satunya aktifitas sebagai wajib pajak. Orang yang memiliki penyakit kronis tentu mempengaruhi aktifitasnya sebagai wajib pajak. Adapun juga orang yang memiliki gangguan jiwa maupun cacat bawaan akan berpengaruh terhadap aktifitas perpajakan. Tentu kegiatan memenuhi kewajiban pajak tidak dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan.

## 3. Risiko Sosial

Risiko sosial menyangkut pada keadaan lingkungan pada masyarakat. Pada penelitian ini risiko sosial lebih menekankan pada hubungan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Hubungan tersebut akan mempengaruhi kepatuhan dalam perpajakan. Selain itu terdapat risiko sosial yang terjadi bilamana terjadi perubahan kebijakan perpajakan oleh pemerintah tentu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 4. Risiko Pekerjaan


Pekerjaan berperan besar terhadap kehidupan seseorang dan tentunya berperan bagi seorang wajib pajak. Perbedaan jenis maupun jabatan pekerjaan seseorang dapat memberikan perbedaan kepatuhan wajib pajak. Orang yang memiliki pekerjaan tidak tetap cenderung memiliki kepatuhan wajib pajak yang rendah. Adapun juga orang yang terkena PHK tidak menyadari bahwa orang tersebut masih memiliki tanggungan pajak.

## 5. Risiko Keselamatan

Risiko keselamatan pada penelitian ini terkait dengan risiko pekerjaan. Orang dalam pekerjaan terdapat risiko dalam keselamatan kerjanya. Penyebab seseorang dikenakan sanksi ataupun penyebab seseorang mengalami kecelakaan dalam bekerja dikarenakan tidak menjaga keselamatan dalam bekerja. Hal tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambil keputusan. Pada penelitian ini preferensi risiko akan digunakan sebagai variabel moderating yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah antara kesadaran Wajib Pajak, kesempatan menggelapkan pajak dan korupsi oknum pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak, kesempatan menggelapkan pajak, dan korupsi oknum pajak dipengaruhi preferensi risiko (sikap mengambil keputusan dalam menghadapi risiko). Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga preferensi risiko akan memperkuat hubungan tersebut. Sebaliknya apabila kesempatan menggelapkan pajak dan korupsi oknum pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga preferensi risiko akan memperlemah hubungan tersebut.

## 2.2 Kerangka Pemikiran



**Gambar 1**

### **Kerangka Pemikiran**

**Sumber : Konsep Yang Dikembangkan Untuk Penelitian**

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah pernyataan tentang hubungan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris (Nursalam, 2017). Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dibahas maka dapat disajikan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>2</sub>: Kesempatan untuk menggelapkan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>3</sub>: Perilaku korupsi oknum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>4</sub>: Preferensi risiko mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak

H<sub>5</sub>: Preferensi Risiko mempengaruhi hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak

H<sub>6</sub>: Preferensi Risiko mempengaruhi hubungan antara Perilaku korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pajak pernah diteliti oleh (Utami, Andi, & Soerono, 2012) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan pajak, hal ini karena wajib pajak sadar dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Negara. Hasil penelitian tersebut didukung oleh (Muslimawati, 2015) bahwa kesadaran perpajakan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) juga menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun hasil tersebut berbeda dari penelitian (Setyonugroho, 2012) dan (Rahman, 2013) dimana hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak. Rendahnya kesadaran WP dikarenakan aspek lain yang mempengaruhi WP yaitu sanksi dan kurangnya kepatuhan WP itu sendiri.

Menurut penelitian, kesadaran yang tinggi secara otomatis akan membuat seseorang lebih berpikir dalam bertindak. Seperti penjelasan teori Atribusi yaitu apabila individu mengamati tingkah laku atau perilaku orang lain, maka individu



akan menentukan tingkah laku orang lain itu. Maksudnya seseorang akan mengamati tentang keadaan dilapangan. Ketika seseorang menemukan bahwa hasil pembayaran pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara, maka seseorang akan sadar akan hal itu. Sehingga seseorang yang mempunyai kesadaran perpajakan tinggi akan mendorong WP untuk patuh membayar pajak.

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan pajak pernah dilakukan oleh Nzioki & Peter (2014) di Kenya. Temuan pada kesempatan yang dirasakan karena penggelapan pajak menyatakan responden setuju bahwa karena dokumen pendukung tidak perlu dikirim ke KRA, mereka dapat memanipulasi angka dalam SPT. Penelitian lain dilakukan Robben, Webley, Elffers, & Hessing (1990) yang melakukan kesempatan eksperimen menyatakan kecurangan ini meningkatkan ketidakpatuhan, terlepas dari apakah peserta benar-benar dimaksudkan untuk menjadi rela atau tidak. Antonides & Robben (1995) menyatakan bahwa banyak wajib pajak menganggap, peluang untuk menghindari pajak dalam jumlah kecil sementara ini hanya minoritas untuk melihat peluang penghindaran pajak dalam jumlah besar. Hasil penelitian yang berbeda, dalam studi di mana wajib pajak diberitahu bahwa file pajak mereka akan diperiksa secara seksama (Slemrod, Blumenthal, & Christian, 2001). Maka pemilik usaha kecil yang memiliki kesempatan untuk menghindari pembayaran pajak bereaksi terhadap pesan ini dengan meningkatkan pembayaran pajak mereka untuk menghindari kesalahan. Ini menegaskan bahwa wajib pajak yang mempunyai peluang tinggi untuk

menghindari pajak mungkin merasa kurang yakin tentang bagaimana membayar pajak mereka dengan benar. Akibatnya, ancaman dapat menimbulkan sebagian disengaja over-pelaporan; hanya untuk berada di sisi yang aman.

Penelitian Ahmed & Braithwaite (2005) mencatat bahwa kesempatan bagi penghindaran pajak adalah konstituen utama dari kepatuhan pajak Real Estate investor. Kepatuhan WP terkait sikap WP dalam membuat penilaian terhadap pajak. Teori ini menyatakan bahwa bila individu mengamati tingkah laku atau perilaku orang lain, maka individu akan menentukan tingkah laku orang lain itu. Dalam hal ini bila wajib pajak mengamati pegawai pajak yang kurang melakukan pengawasan terhadap perhitungan pajak karena adanya *Self Assesment system*, maka akan timbul kesempatan untuk menggelapkan pajak. Apabila timbul kesempatan untuk menggelapkan pajak maka seseorang cenderung untuk tidak patuh terhadap pajak, karena adanya kesempatan untuk menggelapkan pajak ini dapat dijadikan peluang oleh Wajib Pajak untuk memanipulasi perhitungan pajak.

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi, maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi hangat diperbincangkan di kalangan pajak semenjak adanya kasus Gayus Tambunan tahun 2010. Saat perpajakan Indonesia telah diperbaiki sedemikian rupa untuk dapat menarik perhatian setiap warga negara Indonesia rajin dan taat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak. Kasus Gayus ini membuat hilangnya kepercayaan publik bagi perpajakan di Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai korupsi oknum pajak ini pernah diteliti Christianto & Suyanto (2014) yang menjelaskan Pemahaman Tindak Pidana Korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian Christianto & Suyanto (2014) didukung oleh penelitian Suciaty dkk. (2014) yang menjelaskan bahwa setelah adanya kasus korupsi yang diberitakan media masa, wajib pajak cenderung enggan membayar pajak. Selain itu Veronica (2015) menyatakan persepsi pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berbeda dengan penelitian Handayani dkk (2014) yang menyatakan bahwa penegakan hukum dalam korupsi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak merasa penegakan hukum dalam korupsi pajak pada saat ini yang cenderung hanya bersifat subjektif tidak dapat mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh. Penelitian ini didukung oleh Susanto (2013) yang menyatakan variabel pengetahuan korupsi tidak mempengaruhi kepatuhan, namun pelayanan aparat pajak bersama-sama dengan persepsi pengetahuan wajib pajak dan pengetahuan korupsi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Setelah adanya kasus Gayus Tambunan wajib pajak sudah berpikir negatif dengan adanya isu korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak, karena mereka berfikir penerimaan pajak tidak dimanfaatkan sesuai tujuan awal yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semakin tinggi persepsi Wajib Pajak mengenai korupsi, maka semakin tidak patuh Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Keputusan seorang WP dapat dipengaruhi perilakunya terhadap risiko yang dihadapi (Aryobimo 2013). Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambil keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Utami, Andi, & Soerono (2012) serta Muslimawati (2015) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif tingkat kesadaran WP terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Setyonugroho (2012) dan Rahman (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak memberikan hasil yang berbeda-beda maka disini penulis menambahkan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan preferensi risiko pernah dilakukan Alabede, Affrin, & Idris (2011) yang menyatakan preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun ketika preferensi risiko dijadikan sebagai variabel moderasi hasilnya adalah seperti dalam penelitian Nirawan (2013) dan Yulianty (2015) yang menyatakan peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan preferensi risiko tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian seseorang yang memiliki kesadaran tinggi cenderung akan patuh membayar pajak. Dengan adanya moderasi preferensi risiko, seorang WP yang mempunyai tingkat preferensi risiko tinggi baik risiko kesehatan, risiko

pekerjaan maka hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kesadaran akan kuat maka cenderung untuk lebih taat dalam membayar pajak, sedangkan apabila seorang wajib pajak memiliki tingkat risiko yang rendah maka hubungan antara persepsi wajib pajak mengenai kesadaran rendah maka wajib pajak tersebut cenderung untuk tidak taat dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Seperti yang sudah dijelaskan kesempatan untuk menggelapkan pajak terjadi karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan *Self Assessment system*. Sistem ini memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajaknya sendiri. Sehingga ada kesempatan untuk wajib pajak menggelapkan pajak. Penelitian mengenai kesempatan menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak pernah dilakukan di Kenya Afrika, namun disini ditambahkan variabel moderasi preferensi risiko untuk menguji di Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak pernah dilakukan Nzioki & Peter (2014) di Kenya dan hasilnya adalah kesempatan untuk menggelapkan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Kemudian pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan pajak pernah dilakukan Alabede, Affrin, & Idris (2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Alabede, Affrin, & Idris (2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian preferensi risiko dijadikan moderasi pernah dilakukan oleh Alabede, Affrin, & Idris (2011) yang menunjukkan bahwa preferensi risiko wajib pajak sangat dimoderasi oleh hubungan antara sikap terhadap penghindaran pajak dan perilaku kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian Ardyanto & Utaminingsih (2014) yang menyatakan wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko yang menyebabkan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian di atas maka penelitian ini untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dari variabel moderasi preferensi risiko terhadap hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Diatas dijelaskan bahwa hubungan antara preferensi risiko dengan kepatuhan pajak adalah positif. Sedangkan hubungan antara kesempatan menggelapkan pajak dengan kepatuhan pajak seperti hipotesis ke 2 diatas adalah negatif maka dengan adanya preferensi risiko akan memperlemah hubungan antara kesempatan menggelapkan pajak dengan kepatuhan pajak

Penelitian terdahulu mengenai korupsi oknum pajak ini pernah diteliti oleh Christianto & Suyanto (2014) dan Suciaty dkk (2014) yang menjelaskan pemahaman tindak pidana Korupsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Namun penelitian Susanto (2013) yang menyatakan variabel pengetahuan korupsi tidak mempengaruhi kepatuhan. Karena hasil penelitian berbeda-beda maka dalam penelitian ini diberi variabel moderasi preferensi risiko yang dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel independen dan dependen.

Penelitian terdahulu dari Alabede, Affrin, & Idris (2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Alabede, Affrin, & Idris (2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun dalam penelitian Aryobimo & Cahyonowati (2012), Syamsudin (2014) dan Suntono & Kartika (2015) mengungkapkan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.

Peneliti menduga apabila hubungan antara variabel korupsi oknum pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh tingkat preferensi risiko yang tinggi, dari uraian diatas dijelaskan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, maka preferensi risiko dalam memoderasi hubungan negatif korupsi dengan kepatuhan pajak akan memperlemah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arikunto 2015:12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif adalah membuat suatu uraian yang sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti kemudian menggabungkan hubungan antar variabel yang terlibat didalamnya. Penelitian ini juga menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Menurut Sugiyono (2016) Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.



### **3.2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2016:308) bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data primer yang dimaksud dalam penelitian berupa penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Hotel di Tanjungpinang.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Kuesioner**

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2015: 66) Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioer.

#### **2. Observasi**

Observasi adalah “metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut diamati oleh peneliti (Burhan Bungin, 2016:142). Penulis mengumpulkan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian Dalam hal ini, peneliti berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

#### **3. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada

pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.”(Sugiyono,2016:83).

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia di tarik kesimpulan menurut (Sugiono, 2016), Menurut (Arikunto, 2013) ia menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusa, benda – benda, hewan, tumbuh tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini sebagai wilayah penyebaran kuesioner dalam mengetahui pengaruh mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak badan

Hotel di Tanjungpinang yaitu berjumlah 101 wajib pajak badan hotel, penginapan dan rumah *kost* di Tanjungpinang seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Populasi**

No	Jenis Hotel	Jumlah
1	Hotel Aston	1
2	Hotel Bintang Harmoni Wisma	1
3	Hotel Bintang Nirwana	1
4	Hotel Citra	1
5	Hotel CK	1
6	Hotel Comfort	1
7	Hotel Furia	1
8	Hotel Gunung Bintang Jaya	1
9	Hotel Halim	1
10	Hotel Hanaria	1
11	Hotel Harmoni	1
12	Hotel Holiday	1
13	Hotel Jojo Trump	1
14	Hotel Kaputra	1
15	Hotel Karas	1
16	Hotel Kita	1
17	Hotel Laguna	1
18	hotel Laut Jaya	1
19	Hotel Lesmina	1
20	Hotel Melati Sri Bintang	1
21	Hotel Melin	1
22	Hotel mutiara	1
23	Hotel panorama	1
24	Hotel Paradise	1
25	hotel pelangi	1
26	hotel pesona	1
27	hotel pinang city	1
28	hotel plaza	1
29	hotel sadaap	1
30	hotel sampurna Inn	1
31	hotel sampurna jaya	1
32	Hotel Sinta	1
33	Hotel spring garden	1
34	Hotel Sri Pinang	1
35	Hotel Sunrise	1
36	Hotel Surya	1
37	Hotel tanjungpinang jaya	1
38	Hotel Wisata	1
39	Hotel RAV	1
40	Hotel Endotel Mahligai	1
41	Hotel Metro	1

42	Airy MT Haryono	1
43	OYO 1228 Hotel Novanda	1
44	Hotel Bintan Lumba-Lumba Inn	1
45	Oyo 1330 Tanjungpinang Residence Syariah	1
46	Kost Setia Jaya	1
47	D'Green Home Stay	1
48	Authentic Home at Tanjung Pinang	1
49	Art Home For Relax People	1
50	Local Life at Pelantar Datuk Tanjungpinang	1
51	Rumah Raja Homestay	1
52	Wisma Sakura	1
53	Wisma Sawargi	1
54	Jackson homestay	1
55	Gloria Homestay	1
56	Artha Homestay	1
57	ZEEN Rooms	1
58	Airy Pos 25	1
59	Shangrilla Hotel	1
60	Gueshouse homestay	1
61	Sentra hotel	1
62	Top view hotel tanjung pinang	1
63	Nuansa bintang hotel tanjung pinang	1
64	Riau holiday hotel tanjung pinang	1
65	Asean hotel tanjung pinang	1
66	Wisma riau hotel tanjung pinang	1
67	Wiswa senggarang tanjung pinang	1
68	Wisma sri bintang tanjung pinang	1
69	Wisma sondang tanjung pinang	1
70	Wisma tepi laut tanjung pinang	1
71	Santai tanjung pinang	1
72	Dinasty hotel tanjung pinang	1
73	Bhntan island hotel tanjung pinang	1
74	Homesttay penyengat	1
75	Putri kost	1
76	Green Garden Complex	1
77	Homestay ZAM	1
78	Home Bg AL	1
79	Nugraha Family	1
80	Duta Kost	1
81	Putri Rachel Residence	1
82	The Queen Home	1
83	Wisma Stella	1
84	Homestay Endri	1
85	OMG Homestay	1
86	Homestay dapoer Nona	1

87	Mamikost	1
88	The Nalls Kost	1
89	Homestay Damandiri	1
90	Rumah Kost Bertuah Turki	1
91	Kost Indah	1
92	Jost Arya	1
93	Kost ina Harun	1
94	Kost kijang Lama	1
95	Kost JAKSA	1
96	Kost Olivia	1
97	Kost Fiska Idaman	1
98	Kost Meylita	1
99	Kost Bincen	1
100	Yunan Kost	1
101	Amelia Kost	1
<b>JUMLAH</b>		<b>101</b>

Sumber : BPPRD Kota Tanjungpinang 2019

### 3.4.2 Sampling

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan hotel di Tanjungpinang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Responden merupakan Wajib Pajak badan hotel, penginapan dan rumah *kost*.
- b. Hotel, penginapan dan rumah *kost* telah berdiri sejak minimal 2 tahun terakhir dan masih terhitung aktif operasional pajaknya pada saat tahun berjalan.
- c. Hotel, Penginapan dan Rumah *Kost*

Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 101 hotel.

### **3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kesadaran menggelapkan uang, korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak, korupsi sebagai variabel independen, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating.

#### **3.5.1 Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel lain (Nazaruddin & Basuki, 2016). Menurut (Sekaran & Bougie, 2010) variabel independen merupakan variabel yang membantu menjelaskan varians dalam variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah;

##### **1. Kesadaran Wajib Pajak (KWP)**

Kesadaran membayar pajak adalah suatu bentuk moral atau sikap yang memberikan kontribusi terhadap negara guna untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan oleh Wajib Pajak (Muslimawati, 2015). Variabel ini diukur melalui 4 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian (Fitri Marconi, 2018). Pengukuran pada setiap item menggunakan 5 poin skala Likert dengan alternatif jawaban, yaitu: STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS= Sangat Setuju.

##### **2. Kesempatan Untuk Menggelapkan Pajak (KMP)**

Kesempatan untuk menggelapkan pajak terjadi karena sistem pepajakan.

Indonesia menggunakan *Self Assesment system*. Sitem ini memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajaknya sendiri. Sehingga ada kesempatan untuk wajib pajak menggelapkan pajak. kesempatan menggelapkan pajak adalah celah bagi seseorang untuk menggelapkan pajak akibat kurangnya pengawasan pihak pihak terkait. Variabel ini diukur melalui 5 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian (Nzioki & Peter, 2014). Pengukuran pada setiap item menggunakan 5 poin skala Likert dengan alternatif jawaban, yaitu: STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju.

### **3. Perilaku Korupsi (K)**

Korupsi menurut Danang (2014: 125) dapat diartikan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Variabel ini diukur melalaui 4 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian (Martini, 2012). Pengukuran pada setiap item menggunakan 5 poin skala Likert dengan alternatif jawaban, yaitu: STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju.

#### **3.5.2 Variabel Moderasi**

Variabel Moderasi mempunyai pengaruh (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2016). Variabel ini disebut juga sebagai variabel independen kedua. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Preferensi Risiko. Preferensi risiko adalah salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Sedangkan preferensi risiko orang adalah salah satu komponen beberapa teori

yang berhubungan dengan pengambil keputusan termasuk teori kepatuhan pajak yaitu teori rasionalitas dan teori prospek. Variabel ini diukur melalui pertanyaan yang diadopsi dari penelitian (Yulianty, 2015) Pengukuran variabel moderasi komitmen organisasional menggunakan 5 poin skala Likert dengan alternatif jawaban, yaitu: STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju.

### **3.5.3 Variabel Dependen**

Menurut Sugiyono (2016:39), Variabel Dependen/Variabel Terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang diuji adalah Kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak memiliki sifat patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal membayar pajak kepada negara atas objek perpajakan.

Variabel kepatuhan pajak ini diukur dengan 4 pertanyaan diadopsi dari penelitian (Handayani I. G., 2009). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 5 basis poin skala Likert dengan alternatif jawaban, yaitu: STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju.

### **3.6 Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan factual tentang fakta – fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistic yang berkaitan dengan judul penelitian ini.



Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Software komputer SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 22.0 for windows.

Setelah menerima hasil penyebaran kuisioner, maka hasil kuisioner tersebut disusun dengan menggunakan skala likert, dimana setiap pertanyaan diberi skor atau penilaian jawaban sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS),

Angka 2 = Tidak Setuju (TS),

Angka 3 = Netral (N),

Angka 4 = Setuju (S),

Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

Menurut (Sugiyono, 2016) mengemukakan, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut juga variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan. Berdasarkan skala tersebut, maka penulis menyesuaikan kuisioner yang penulis susun dengan penetapan bahwa untuk skor terendah adalah 1 dan tertinggi adalah 5.

### **3.7 Metode Analisis Data**

#### **3.7.1 Uji Realibilitas dan Validitas**

##### **1. Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Syarat kualifikasi suatu instrumen pengukur adalah konsisten, keajegan, atau tidak berubah-ubah (Azwar, 2014: 110).

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : *Pertama*, *Repeated Measure* atau pengukuran ulang (responden disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya). *Kedua*, *One Shot* atau pengukuran sekali saja (pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Menurut (Ghozali, 2011), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$ .

##### **2. Uji Validitas**

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2016: 363).

Untuk uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - 2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Untuk menguji apakah masing – masing indikator valid atau tidak, dengan melihat tampilan output *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated item – Total Correlation*. Kemudian nilai *Correlated item – Total Correlation* dibandingkan dengan hasil perhitungan  $r$  tabel. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel maka dapat disimpulkan semua indikator valid.

### **3.7.2 Asumsi Klasik**


Menurut Suteja dan Gunardi (2013:39) model regresi linier memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

#### **1. Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan PP plot *standardized residual*. Menurut Ghazali (2016) menyatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, nilai Kolmogorov Smirnov lebih

besar dari 0,05 dan PP plot *standardized residual* mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal.

#### Charts



**Gambar 2. Contoh grafik P-plot**  
**Sumber : Sugiyono (2016)**

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan beberapa macam cara, antara lain adalah dengan menggunakan uji glejser dan uji scatterplot. Uji glejser, mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2016). Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel bebas. Apabila terdapat variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat

signifikansi 5% terhadap residual absolut, maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Uji scatterplot yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-*studentized*. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

### **3. Uji Multikolinieritas**

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukannya dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variabel dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas.

Metode analisis data yaitu cara untuk mengolah data yang terkumpul sehingga hasilnya dapat diinterpretasikan dan dapat menjawab rumusan masalah. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA), yaitu aplikasi khusus regresi linier berganda di mana dalam persamaan regresinya terdapat unsur interaksi (Ghozali, 2016). Berdasarkan hipotesis yang diajukan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini akan mengestimasi persamaan regresi.

- a. Menguji hubungan kesadaran wajib pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak, dan korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak secara langsung,
- b. Menguji pengaruh variabel moderasi preferensi risiko pada kesadaran wajib pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak, korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Adapun formula dari model persamaan regresi yang akan diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$KP = \alpha + \beta_1 KWP + \epsilon \dots\dots\dots (1)$$

$$KP = \alpha + \beta_1 KMP + \epsilon \dots\dots\dots (2)$$

$$KP = \alpha + \beta_1 K + \epsilon \dots\dots\dots (3)$$

$$KP = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 PR + \beta_3 KWP * PR + \epsilon \dots\dots\dots (4)$$

$$KP = \alpha + \beta_1 KMP + \beta_2 PR + \beta_3 KMP * PR + \epsilon \dots\dots\dots (5)$$

$$KP = \alpha + \beta_1 K + \beta_2 PR + \beta_3 K * PR + \epsilon \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan :

KP : Kepatuhan Pajak

$\beta_1$ – $\beta_3$  : Koefisien dari tiap variabel

KWP : Kesadaran Wajib Pajak

KMP : Kesempatan untuk Menggelapkan Pajak

K : Korupsi

PR : Preverensi Risiko

$\epsilon$  : *Error term*

### 3.7.3 Uji Hipotesis

#### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen (Nazaruddin & Basuki, 2016). Pada uji ini dilakukan dengan melihat pada hasil dari analisis regresi linear dalam bentuk  $R^2$  (*R Square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin kecil nilai  $R^2$  maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas (Nazaruddin & Basuki, 2016). Koefisien determinasi mempunyai kemampuan untuk menunjukkan hubungan fungsional antara variabel bebas dan terikat.

#### 2. Uji Nilai $t$

Uji nilai  $t$  digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat signifikansi dengan koefisien beta yang ditetapkan. Dengan uji  $t$  ini, hipotesis 1

diterima apabila nilai sig. kurang dari alpha (5%) dan menunjukkan arah koefisien yang sama dengan hipotesis yang diprediksikan maka suatu variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara signifikan berarti hipotesis diterima. Sementara itu, hipotesis 1 ditolak apabila nilai sig. lebih besar dari alpha (5%) atau menunjukkan arah koefisien yang berlawanan dengan hipotesis yang diprediksikan.

### **3. Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)**

Analisis regresi moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variable moderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini akan dilakukan uji interaksi MRA, di mana hipotesis moderasi akan diterima apabila variabel moderasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel preferensi risiko dapat memengaruhi hubungan kesadaran wajib pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak, korupsi oknum pajak dengan kepatuhan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Jatmiko. (2014). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi
- Arum, Harjanti Puspa. (2016). “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*”. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- BP2RD (2019). *Laporan Tahunan 2019*
- Christianto, V. F., & Suyanto. (2014). *Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
- Danang (2014), *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaksanaan Self Assessment System*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 / PMK.03 / 2012 Pasal 2 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Farida, N., Ludigdo, U., & Irianto, G. (2014). *Fenomenologi Praktik Tax Planning Pada Wajib Pajak Badan*. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.18860/em.v5i1.2829>
- Fickar. (2014). *Catatan Hukum tentang Penuntasan Eksekusi Kasus Pajak Asian Agri*. Diakses melalui <http://www.kompasiana.com/fickar15/catatanhukum-tentang-penuntasan-eksekusi-kasus-pajak-asian-agri> Pada 15 oktober 2016
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 :Update PLS Regresi*. Semarang. <https://doi.org/10.2307/1579941>
- Handayani, S. R., Suciaty, & Dwiatmanto. (2014). *Persepsi Wajib Pajak mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal e-Perpajakan* , No. 1 volume 1
- Hidayati, I. F. (2014). *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi. Implementation Science*. <https://doi.org/10.4324/9781315853178>

- Ilhamsyah, Randi dkk. (2016). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan WP tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan Vol.8 No.1.
- Ilyas, B Wirawan dan Burton. (2014) *Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat
- Istika Herliani Ulfa (2015). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Semarang Timur*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang
- Kotler dan Keller. (2017). *Manajemen Pemasaran, Edisi 12, Jilid 1, PT.Indeks.*, Jakarta. In e – Jurnal Riset Manajemen.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Tax & Accounting Review , Vol.1, No.1.
- Kamil, Nurlis Islamiah. (2015). *The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung*. Research Journal of Finance and Accounting Vol 6. No 2. 2015.
- Khasanah, Siti Nur. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta
- Mardiasmo (2015), “*Perpajakan Edisi Revisi*”, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Manik Asri. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mayang, Wijoyanti. (2016). “*Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Mampang Prapatan*”. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.
- McGee et,al (2015). *A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States*. Hong Kong Baptist University and Barry University. Journal of Business Ethics.(2015) 77:147-158
- Mujiyati, dan M. Abdul Aris, (2011). “*Perpajakan*”, Surakarta : Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Muslimawati, M. (2015). *Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat*

*Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nasution, A. H., & Faisal. (2016). *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pajak Ekspor terhadap Perdagangan Minyak Sawit di Indonesia.* Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis.

Ningsih dan Pusposari (2014). *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (studi pada mahasiswa jurusan akuntansi).* Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Volume 3 Nomor 1.

Nurmantu, Safri. (2015). *Pengantar Perpajakan.* Yayasan Obor Indonesia

Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis.*

Nzioki, P. M., & Peter, O. R. (2014). Analysis of Factors Affecting Tax Compliance in Real Estate. *Research Journal of Finance and Accounting* , Vol. 5, No. 11.

Novitasari, Rosalina. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Semarang III.* UdiNus Repository.

Pandiangan, A. (2019). *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja.* The Journal of Society & Media. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p17-34>

Mutia, Sri Putri Tita. (2016). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Padang: Universitas Negeri Padang.

Rahayu, Siti Kurnia. (2016). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahman, I. S. (2013). *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap tingkat Kepatuhan Mmepayar Pajak.* Skripsi. Yogyakarta: UMY.

Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8.* Jakarta: Salemba Empat

Rosdiana Haula dan Edi Slamet Rianto, (2015), *Tata Cara Perpajakan,* Jakarta

Rustiyaningsih, Sri. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.* Widya Warta No. 2 Tahun XXXV, Juli 2011 hal. 44-54.

- Septi Wuri Handayani, Agus Faturokhman dan Umi Pratiwi (2014), "*Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*" yang dilakukan, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.*
- Setyonugroho, H. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi.* Surabaya: STIE PERBANAS.
- Silaen (2015). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).* Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Jom FEKON, Volume 2, Nomor 2.
- Suandy, Erly.(2015). *Hukum Pajak* , Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono. (2016). *Metode Analisis Bisnis.* Bandung: Alfabeta
- Suciaty, dkk. (2014). "*Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Menjalankan Usaha di KPP Pratama Malang Utara)*". *Jurnal e-Perpajakan*, Nomor 1 Volume 1
- Suminarsasi dan Supriyadi.(2016)."*Pengaruh Keadilan,Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*".*Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV.* Universitas Gajah Mada.Yogyakarta.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357
- Tjendraputra, Haiwei (2014) *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Lokasi Pusat Bisnis Dan Perdagangan Di Kawasan Tanjung Perak Surabaya.* Skripsi
- Utami, S. R., Andi, & Soerono, A. N. (2012). *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. SNA 15*
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak* Edisi 4.Jakarta: Salemba Empat
- Y. Sri Pudyatmoko (2016), *Pengantar Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Andi

Yulianty, E. (2015). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Denganpreferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Zain, Mohammad. (2015). *Himpunan Undang – Undang Perpajakan*. PT. Indeks: Jakarta.